



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administratif Dalam Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 100);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 101);

*J. A. S.*

14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
5. Penegakan Hukum Represif Non Yustisial adalah pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.
6. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sanksi Administratif adalah penerapan sanksi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.
9. Protokol penanggulangan penyakit menular, yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular.



10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundangundangan.
11. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum.
12. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
13. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
14. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
15. Usaha Besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
16. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum.
17. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati adalah:

- a. sebagai landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah yang bersifat Represif Non Yustisial;
- b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakan sanksi administratif yang bersifat non yustisial;

- c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum
- e. upaya mewujudkan pengendalian dalam penegakkan sanksi administratif.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menghentikan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh setiap orang.
- c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- d. pedoman koordinasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum; dan
- e. memberikan efek jera bagi setiap pelanggar.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sanksi administratif;
- b. tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif;
- c. besaran denda administratif; dan
- d. prosedur pelaksanaan sanksi administratif;

### BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelanggaran yang dijatuhi sanksi administratif dalam Peraturan Daerah adalah kewajiban pelaksanaan untuk mentaati kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan Protokol Kesehatan yang ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKM di Daerah.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau alat pelindung diri lainnya, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain
  - b. ketika dalam melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan untuk melaksanakan pembatasan jumlah orang dan penerapan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan rentang jarak aman;
  - c. menyediakan sarana Protokol Kesehatan antara lain tempat cuci tangan dengan sabun yang mudah diakses yang memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan/*hand sanitizer*, dan
  - d. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan penanggulangan penyakit menular.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pembubaran kegiatan secara paksa;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - h. denda administratif.
- (2) Masing-masing pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h diterapkan secara kasuistis berdasarkan pertimbangan kejadian pelanggaran di lapangan oleh PPNS atau Petugas Satpol PP yang ditunjuk sehingga tidak bersifat hirarkhi setelah atau sebelum dilaksanakan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Bagian Kedua  
Teguran, Penghentian, dan Pencabutan Izin

Pasal 7

Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b dapat dilakukan terhadap semua pelanggaran Protokol Kesehatan.

Pasal 8

Penghentian sementara, penghentian tetap, dan pembubaran secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerumunan yang melanggar Protokol Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f dan huruf g dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar Protokol Kesehatan serta dapat diberikan tanpa didahului teguran lisan/tertulis.
- (2) Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk dilakukan pencabutan izin dan/atau pencabutan tempat usaha atas pelanggaran yang dilakukan.



- (3) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah memproses pencabutan izin dan/atau penutupan tempat usaha.

Bagian Ketiga  
Denda Administratif

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dijatuhi denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diatur dalam nilai rupiah tertentu.

BAB V  
BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 11

Setiap orang yang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif:

- a. pelanggaran pertama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. pelanggaran kedua sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
- c. pelanggaran ketiga dan seterusnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha

1. Usaha Mikro dan Kecil:

- a) pelanggaran pertama sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b) pelanggaran kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- c) pelanggaran ketiga dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Usaha Menengah:

- a) pelanggaran pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b) pelanggaran kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c) pelanggaran ketiga dan seterusnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Usaha Besar:

- a) pelanggaran pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b) pelanggaran kedua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan

- c) pelanggaran ketiga dan seterusnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Bagi pelaku kegiatan sosial budaya kemasyarakatan yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif:
  - a. pelanggaran pertama sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. pelanggaran kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. pelanggaran ketiga dan seterusnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## BAB VI PROSEDUR PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 13

- (1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Petugas Satpol PP diberikan STBP yang berisikan:
  - a. identitas pelanggar;
  - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
  - c. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
  - d. jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar;
  - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
  - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Petugas Satpol PP dapat melakukan:
  - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
  - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
  - d. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) PPNS dan/atau Petugas Satpol PP yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP atau Koordinator PPNS.

### Pasal 14

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satpol PP dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di kantor Satpol PP.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Satpol PP.
- (3) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Buku Register Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





#### Pasal 15

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan denda administratif kepada Kas Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain dengan membawa tanda terima STBP.

#### Pasal 16

- (1) Barang yang ditahan terkait pelanggaran selain Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administratif, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah yang akan dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 2 x 24 jam apabila tidak diambil atau diurus pembayaran sanksi administratifnya, maka akan dimusnahkan.
- (3) Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban membayar denda administratif dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.
- (4) Pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakilkan dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.
- (5) Format tanda terima pembayaran STBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 17

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindakan pengenaan sanksi administratif dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah.

#### Pasal 18

Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 19

Dalam hal pelanggar dikenakan sanksi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan pelanggar belum melaksanakan sanksi administratif, maka kewajiban untuk melaksanakan sanksi administratif tersebut tetap melekat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

Nomor STBP

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sekitar pukul ..... WIB, saya..... selaku Penindak Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat kejadian : .....  
Pelanggaran : .....

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata Saudara melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Purbalingga.

Berkenaan hal tersebut Saudara dikenakan sanksi :

- Teguran Lisan;
- Teguran Tertulis;
- Penghentian/Pembubaran Kegiatan
- Pencabutan sementara/tetap izin;

Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar dilakukan tindakan tambahan berupa:

- Pengamanan KTP;
- Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran, terlampir dalam Berita Acara Pengamanan Barang.
- Denda Administasi sebesar Rp. ....

Terbilang (.....)

Disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan.

Demikian STBP ini dibuat dan ditandatangani.

....., .....20.....

Pelanggar,

Petugas Penindak Pelanggar,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.....

Pendamping,

( \_\_\_\_\_ )

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Mei 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 43



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR                      TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

FORMAT BUKU REGISTER PELANGGARAN

BERKAS PELANGGARAN			NAMA PELANGGAR	MELANGGAR PASAL PERDA	JENIS SANKSI/ BESARAN DENDA	KETERANGAN/ PETUGAS
No.	Tgl	No. STBP				
1	2	3	4	5	6	7


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,



YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

Nomor STBP

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sekitar pukul ..... WIB, saya..... selaku Penindak Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama : .....  
Nomor KTP : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat kejadian : .....  
Pelanggaran : .....

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata Saudara melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Purbalingga.

Berkenaan hal tersebut Saudara dikenakan sanksi :

- Teguran Lisan;
- Teguran Tertulis;
- Penghentian/Pembubaran Kegiatan
- Pencabutan sementara/tetap izin;

Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar dilakukan tindakan tambahan berupa:

- Pengamanan KTP;
- Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran, terlampir dalam Berita Acara Pengamanan Barang.
- Denda Administasi sebesar Rp. ....

Terbilang (.....)

Disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan.

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

FORMAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA

KOP PERANGKAT DAERAH

TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA

Telah terima dari       : .....

Alamat                    : .....

Denda administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit.

Denda sebesar           : Rp.....

Terbilang                : (.....)

Purbalingga, ....., 20...

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang Menerima,  
Bendahara Penerimaan,

(.....)  
NIP. ....

(.....)  
NIP. ....

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR